

Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**Pratis Widyalestari*, Lathifah Hanim****

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, email pratis.widyalestari@btn.co.id

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbiter diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tidak dapat lepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat Larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter. Menurut penulis seorang Notaris yang akan merangkap jabatan sebagai arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memiliki persamaan antara lain sama-sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh antara para pihak, hanya saja notaris bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatan tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum Normatif dan data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif.

Kata Kunci : Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter

ABSTARCT

Notary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Notary Act No 30 Of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolves a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the proposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulation governing the Notary who also become an Arbitrator. According to the author, a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basically these two position have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the relevant notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which bind when running one of these dual position. So that it can achieve a balance when running that dual position. Writing method used is a normative legal research methods and data used are primary data, secondary, and tertiary. In processing the data used qualitative methods.

Keyword : Notary In Dual Position

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang ditengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat

dipercaya, yang tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar.

Demikian kebutuhan masyarakat akan Notaris, maka diperlukan seorang Notaris yang dapat menjalankan tugas Jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dimana syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Warga Negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) Tahun, sehat jasmani dan rohani, berijazah sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku Jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Apabila syarat diatas telah terpenuhi, maka layakny orang tersebut untuk diangkat sebagai Notaris dan menjalankan tugas Jabatannya sebagai Notaris harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban dan memperhatikan larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang. Dalam prakteknya, sebagaimana nampak dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dilarang Menjalankan Jabatan diluar wilayah Jabatannya, Meninggalkan wilayah Jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, Merangkap sebagai pegawai negeri, Merangkap Jabatan sebagai pejabat negara; Merangkap Jabatan sebagai advokat, Merangkap Jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, Menjadi Notaris pengganti; atau Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusialaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan maratabat Jabatan Notaris.

Secara khusus melihat Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dilarang merangkap Jabatan sebagai pejabat negara. Diketahui mengenai pengertian sebagai pejabat negara dalam Pasal 1

butir 4 Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian bahwa "pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 dan pejabat tinggi lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain, pejabat negara adalah seorang yang melaksanakan administrasi negara.

Notaris dalam melaksanakan Jabatannya tidak akan lepas dari dunia bisnis dan perdagangan atau disebut juga faktor ekonomi suatu negara, khususnya dalam hal ini, Negara Indonesia. Profesi Notaris diperlukan dalam pembuatan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan bisnis dan perdagangan, seperti, Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Hutang-Piutang, Akta Jual Beli, Akta Sewa Menyewa, dan banyak bentuk lainnya. Kehati-hatian seorang Notaris dalam pembuatan akta atau perjanjian yang diperlukan sangatlah penting, dimana lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan Hukum kePerdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskna dalam kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Mengingat akta atau perjanjian yang dibuat oleh Notaris tersebut suatu saat akan digunakan sebagai alat bukti, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna sebagaimana disebut dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa : " Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya"¹. Dimana akta Notaris dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat, yaitu pembuktian dengan tulisan sebagaimana ternyata dalam Pasal 1867 Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pembuktian dengan tulisan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan"

Dalam dunia bisnis dan perekonomian menyangkut pada etika bisnis dan perdagangan tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta : Pradna Paramita , 1985), ps 1870

sengketa dan perselisihan antara para pihak lain yang diakibatkan perbedaan pendapat atau karena wanprestasi juga hal-hal lainnya². Dalam hal ini, dikenal suatu cara lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak selain melalui pengadilan.

Tugas Notaris adalah untuk membuat alat bukti yang otentik, yaitu dengan dibuatnya suatu akta otentik, yang dimana fungsinya sebagai alat bukti yang terkuat dan sempurna guna menghindari terjadinya sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis ini sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen itu sendiri. Sengketa bisnis umumnya sangat dirahasiakan oleh pelaku bisnisnya. Penyelesaian sengketa bisnis menunjukkan bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perseorangan karena selain mahal, proses panjang dan berbelit-belit, kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak mendukung dipilihnya pengadilan. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul diluar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase³.

Arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian satu sengketa Perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam undang-undang diatas, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Manfaat yang dapat diambil oleh para pihak apabila perselisihan yang timbul diselesaikan melalui arbitrase, dimana proses penyelesaian sengketanya bersifat informal dan kerahasiaan tetap terjaga. Hal ini disebabkan pemeriksaan persengketaan dalam forum arbitrase dilakukan dengan cara tertutup. Suasana dan keadaan para pihak hanya diketahui anggota arbiter⁴. Penegertian mengenai arbiter sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Pasal

1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Adapun tata cara pengangkatan arbiter adalah sebagai berikut⁵ Berdasarkan penunjukan yang disepakati para pihak dalam perjanjian, Penunjukan berdasarkan kesepakatan setelah perselisihan timbul, Penunjukan dilakukan oleh hakim, Penerimaan penunjukan arbiter secara tertulis, Arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh menunjukkan diri, Pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim, Selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik, Penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan, Arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan, Arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai.

Adapun melalui arbitrase, kepekaan dan kearifan dari arbiter dan perangkat peraturan yang akan ditetapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya leih jelas terlihat. Dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditangani, arbiter lebih mengutamakan kepentingan privat atau pribadi dibandingkan kepentingan umum, mengingat perselisihan atau sengketa yang timbul merupakan perselisihan atau sengketa yang bersifat pribadi / privat⁶.

Adapun syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi :

Cakap melakukan tindakan Hukum, Berumur paling rendah 35 Tahun, Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase dan Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 Tahun.

Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diketahui pula bahwa Hakim, Jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan PerUndang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cet 2 (Revisi), (Jogjakarta : Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009) hal. 131

³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet. 2, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 115.

⁴ Ibid., hal 118

⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase edisi kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal 113

⁶ Fatmah Jatim, et.al., *Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), hal .21.

diangkat sebagai arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut BANI, arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar Hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

Dalam hal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak disebutkan bahwa Notaris tidak dilarang untuk ditunjuk atau diangkat menjadi seorang Arbiter. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang telah disebutkan pada bagian awal diatas, bahwa Jabatan yang dilarang untuk dirangkap Notaris adalah : pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah Jabatan notaris, Notaris pengganti atau pekerjaan lain yang melanggar norma agama, kesucilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan notaris.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang bermaksud dengan Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arbiter bukanlah Pejabat Negara, karena lembaga Arbitrase bukan lembaga tinggi Negara dan Arbiter tidak melaksanakan administrasi Negara. Arti Jabatan itu sendiri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Untuk menjadi Arbiter dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus itu, bersifat tetap, lebih mendahulukan melaksanakan kewajibannya dibandingkan pendapat, serta berada dibawah naungan suatu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional untuk selanjutnya disebut BANI. Dapat ditinjau dari kegunaan dan fungsi dari Notaris sendiri adalah untuk membuat akta otentik

yang dapat dipegunakan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan fungsi publik sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, sehingga dalam menjabat seorang Notaris adalah bersikap Netral dan tidak memihak. Sedangkan Arbiter sendiri adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesinya arbiter perlu mendapat izin sebagai arbiter. Maka arbiter adalah suatu profesi bukan Jabatan atau Pejabat Negara, oleh karenanya seorang Notaris bila ditinjau dari ketentuan yang berlaku tidak ada larangan untuk merangkap berprofesi sebagai seorang arbiter. Notaris yang menjalankan profesi sebagai arbiter tidak melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Karena sebagai Arbiter diwajibkan untuk tetap bersifat jujur, Mandiri dan tidak berpihak dalam memutuskan suatu sengketa.

Oleh karena itu, setelah melihat kenyataan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu penyelesaiannya yang tidak hanya dilakukan dengan pemikiran-pemikiran praktis melainkan memerlukan suatu analisa yuridis yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ."

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Kata "arbitrase" berasal dari kata bahasa asing yaitu "arbitrare". Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti: perwasitan atau *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* atau *schiedruch* (Jerman), *arbitrage* (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase di Indonesia dikenal dengan "perwasitan" secara lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1950, yang mengatur tentang acara dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan wasit, dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau biasa disebut "arbiter". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - undang No.3 Tahun 1999, arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian

arbitrase yang di buat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁷

Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu:

1. Factum de compromitendo yaitu klausa arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa

2. Akta Kompromis yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dalam hal penyelesaian arbitrase diperlukan adanya klausula arbitrase yaitu suatu klausula dalam perjanjian antara pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pihak melalui proses arbitrase. Klausula arbitrase sebagaimana yang disarankan oleh BANI isinya sebagai berikut : Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI , yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama .⁸

Sebelum UU arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Definisi arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 adalah :⁹

"Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"

Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan di selesaikan diluar peradilan melalui lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ("uu Arbitrase") hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan antara lain : perniagaan,

perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sedangkan, sengketa yang tidak dapat menggunakan arbitrase adalah yang berkaitan dengan hukum publik, keluarga, pailit dan permasalahan lain yang tidak dapat didamaikan oleh para pihak menurut perundang-undangan (contoh : kepailitan, ketenagakerjaan, susunan pengurus dan permodalan perseroan). Penyelesaian melalui Arbitrase memiliki beberapa kelebihan, diantaranya:¹⁰

1. Lebih cepat, karena diselesaikan dalam jangka waktu 455 hari, bahkan kurang;
2. Biaya yang dikeluarkan untuk protes arbitrase dapat dipertanggungjawabkan, karena telah ditentukan dengan daftar tersendiri resmi ;
3. Putusan badan arbitrase bersifat final dan mengikat. Artinya, putusan arbitrase telah memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak dan memiliki kekuatan eksekutorial setelah didaftarkan pengadilan negeri.
4. Pemeriksaan sengketa dilaksanakan secara tertutup, sehingga privasi para pihak tetap terjaga dari publikasi media atau pihak lain.
5. Para pihak dapat memilih para arbiternya sendiri-sendiri dengan dasar asas kepercayaan. Tentunya, harus mengacu dengan kualifikasi arbiter yang ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yakni cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai arti kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan Arbitrase; dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun. Arbitrase ini dapat dijadikan solusi terbaik dari perselisihan yang terjadi, karena penyelesaian sengketa melalui peradilan wasit (arbitrase) memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan resmi seperti yang dikemukakan oleh HMN Purwosutjipto, diantaranya, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.

Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang dipersengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak. Putusan peradilan wasiat dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang

⁷ Fatmah Jatim, et.al., Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, Hal. 18.

⁸ Ibid., hal. 20.

⁹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1

¹⁰ Margono, suyud, ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Cetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. Hal .30.

bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha. Apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik secara tertulis dalam kontrak maupun diluar kontrak, yang dengan tegas memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir, maka hal ini mengikat mereka sebagai Undang-Undang sesuai dengan asas keperdataan yang diatur dalam pasal 133 KUH Perdata, dengan demikian pihak-pihak yang berselisih memilih cara penyelesaian sengketa antara mereka dengan mengangkat seorang arbiter atau lebih, yang bertindak sebagai penengah (arbitrator) dan memiliki kekuasaan untuk memutus (arbitrator power) menurut kebijaksanaannya.

Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Adhoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang telah disepakati oleh para pihak. Arbitrase insitusi adalah lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Di Indonesia hanya dikenal satu badan yang menangani masalah Arbitrase yaitu dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau selanjutnya disebut juga BANI adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia guna penegak hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/ maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan dan keadilan. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah merupakan suatu cara untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan

mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

BANI adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BANI didirikan pada tahun 1977 atas prakarsa tiga pakar hukum terkemuka, yaitu almarhum Prof Soebekti S.H. Dan Haryono Tjitrosoebono S.H. Dan Prof Dr. Priyatna Abdurrasyid, dan dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan sektor bisnis. BANI berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan di beberapa kota besar di Indonesia termasuk Surabaya, Bandung, Pontianak, Denpasar, Palembang, Medan dan Batam.

Dalam memberikan dukungan kelembagaan yang diperlukan untuk bertindak secara otonomi dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan, BANI telah mengembangkan aturan dan tata cara sendiri, termasuk batasan waktu di mana Majelis Arbitrase harus memberikan putusan. Aturan ini dipergunakan dalam Arbitrase domestik dan internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat ini BANI memiliki lebih dari 100 arbiter berlatar belakang berbagai profesi, 30% diantaranya adalah asing.

Lingkup jasa BANI yaitu menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian pendapat yang mengikat sesuai dengan peraturan prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam permohonan arbitrase pemohon dan dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua BANI. Yang dapat dipilih oleh para pihak sebagai arbiter hanyalah mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter berdasarkan peraturan prosedur BANI yang dapat dipilih oleh para pihak. Arbiter harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang arbiter (arbiter tunggal) atau tiga orang arbiter tergantung pada kesepakatan para pihak yang diatur sebelumnya dalam perjanjian antara mereka.¹¹

Perlu diketahui definisi Arbiter didalam pasal 1 ayat (7) adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh

¹¹ M. Yahya Harahap, Arbitrase, Edisi kedua, Cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hal 35

para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaian melalui arbitrase.

Jumlah arbiter harus ganjil, karena itu, para arbiter (arbiter 1 dan 2) yang telah dipilih oleh para pihak harus menentukan satu arbiter lagi, yakni arbiter ketiga yang diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Arbiter dapat pula ditunjuk secara tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase,¹² dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau Majelis arbitrase.

Disamping itu, Arbiter dituntut memiliki kedisiplinan waktu sesuai proses beracara di arbitrase. Hal ini dapat diperhatikan dari Pasal 20 UU no 30 Tahun 1999 tentang arbitrase yang menyebutkan bahwa : dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut pada para pihak.

Tata cara pengangkatan Arbiter adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penunjukan yang disepakati para pihak dalam perjanjian
2. Penunjukan berdasar kesepakatan setelah perselisihan timbul
3. Penunjukan dilakukan oleh hakim
4. Penerimaan penunjukan arbiter secara tertulis
5. Arbiter yang telah menerima penunjukan tidak boleh mengundurkan diri
6. Pengunduran diri dapat dibenarkan atas persetujuan hakim
7. Selama sengketa belum diputus kekuasaan arbiter tidak boleh ditarik
8. Penarikan kembali hanya dapat dilakukan atas kesepakatan
9. Arbiter harus menyelesaikan tugas dalam jangka waktu yang ditentukan
10. Arbiter dapat dituntut ganti rugi apabila lalai

Adapun melalui arbitrase, kepekaan dan keraifan dari arbiter dan perangkat peraturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya lebih jelas terlihat. Dalam hal yang

relevan arbiter akan memberikan perhatian yang besar terhadap keinginan, relitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Akibatnya dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditangani, arbiter lebih mengutamakan kepentingan privat/pribadi dibandingkan kepentingan umum, mengingat perselisihan atau sengketa yang timbul merupakan perselisihan atau sengketa yang bersifat pribadi/privat.

Syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi :

1. Cakap melakukan tindakan hukum
2. Berumur paling rendah 35 tahun
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase ; dan
5. Memiliki pengalaman secara menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun

Syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diketahui pula bahwa Hakim, Jkasa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter agar terjaminnya objektivitas dalam pemeriksaan serta pemberian putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam peraturan prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disebut dengan BANI, arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan diberbagai yurisdiksi di seluruh dunia baik pakar hukum maupun praktisi dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Badan Pengurus.

Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter

1. Pengingkaran, Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian mendasari pengingkaran tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut. Atau,

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.,Op.Cit.Pasal 13

apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan.

2. Penggantian. BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dari pihak lain tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.
3. Kegagalan pengingkaran. Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, amak arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.
4. Pengingkaran Pihak Yang Menunjuk. Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.
 1. Kematian atau cacat. Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama menurut pasal 10 seperti halnya yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang diganti.
 2. Pengunduran diri arbiter. Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa wajib untuk mengundurkan diri. Sebaliknya apabila majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Prosedur ini dan peraturan Perundang-undangan.
 3. Kelalaian bertindak. Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan ketua BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya,

sebagaimana ditentukan ketua, maka prosedur sehubungan dengan pengingkaran dan penggantian seorang arbiter seduai adalah ketentuan

4. Pengulangan pemeriksaan. Apabila seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang. Apabila ketua majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila ketua majelis diganti, maka para arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, dimana Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara.

Diketahui bahwa Tugas Arbiter adalah memberikan putusan atas persengketaan yang dibawa penyelesaiannya melalui Arbitrase, Arbiter sendiri harus disiplin mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dalam sendiri rangka penyelesaian melalui Arbitrase, apabila Arbiter yang sudah ditunjuk dan yang telah setuju ditunjuk atas Arbiter bagi satu perkara, lalai atau tidak memberikan putusannya, maka arbiter tersebut akan dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut pada para pihak. Maka seorang arbiter haruslah yang arif dan mengerti mengenai permasalahan yang akan diputuskannya.

Penggunaan Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa tidak dapat dipaksakan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Agar suatu sengketa dapat diajukan ke arbitrase, harus terdapat kesepakatan terlebih dahulu dari masing-masing pihak. Keharusan adanya persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa : "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase". Apabila ketentuan Pasal 7 tersebut telah dipenuhi, para pihak dapat menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang sedang terjadi diantara para pihak. Namun, untuk dapat menjalankan proses arbitrase, para pihak harus menempuh proses sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan adanya perjanjian arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, secara yuridis telah

meniadakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa sengketa tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur bahwa "adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri". Begirur pula Pasal 3 Undang-Undang No 3 Tahun 1999 yang mengatur bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Sehingga disini adanya kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian suatu masalah yang ditetapkan melalui arbitrase. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis mencantumkan klausula arbitrase yaitu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut akan diselesaikan dibawah penyelenggara BANI.

Dimulainya Arbitrase

1. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase (Pemohon) pada Sekretaris BANI.
2. Penunjuk arbiter dalam permohonan Arbitrase pemohon dan dalam jawaban termohon atas permohonan tersebut termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan tersebut kepada ketua BANI.
3. Biaya-biaya permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya serta biaya Sekretaris Majelis. Apabila pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh pasal 30 Undang-undang No 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.
4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai ketentuan BANI.

Penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non-

konfrontatif. Pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase diajukan oleh pihak yang memulai proses arbitrase (Pemohon) pada sekretariat BANI.

Walau tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan alin-lain. Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, maka kedua belah pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar perjanjian.

Hapusnya perjanjian Arbitrase

Perjanjian arbitrase dinyatakan batal, apabila dalam proses penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa :

1. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
2. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi
3. Pewarisan
4. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
5. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
6. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok

Putusan Arbitrase

Dalam menyelesaikan perselisihan dalam prakteknya para arbiter memutuskan sebagai orang-orang baik, menurut keadaan dan kepathuan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum mengenai kontrak dalam hukum, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal KUIH Perdata. Para arbiter yang diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan sesuai dengan keadilan maka keputusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka juga terikat memeberikan alasan-alasan untuk keputusan mereka dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum. Pemeriksaan dalam arbitrase dapat mengikutsertakan pihak ketiga di luar perjanjian dalam proses penyelesaian sengketa dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait, keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan juga disetujui oleh arbiter atau majelis yang memeriksa sengketa yang bersangkutan (Pasal 30). Para pihak bebas menentukan acara arbitrase yang

akan digunakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang diberikan kekuasaan kepada (para) arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan (*ex aequo et bono*) (pasal 631 Rv).

Kendati demikian putusan arbitrase dapat dibatalkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, yaitu terhadap putusan arbitrase yang mengandung unsur-unsur :

1. Surat dan dokumen yang diajukan pada saat pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui sebagai surat dan dokumen palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan: atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

II.2 ANALISA

Dengan memperhatikan aturan mengenai larangan-larangan bagi Notaris, yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri ;
4. Merangkap sebagai pejabat negeri;
5. Merangkap sebagai advokat
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan usaha swasta
7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti
9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Maka pada dasarnya tidaklah dilarang seorang Notaris untuk menjadi Arbiter, dimana menurut ketentuan dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar 1945 dan pejabat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa arbiter bukanlah pejabat Negara, karena lembaga Arbitrase bukan lembaga tinggi Negara dan Arbiter tidak melaksanakan administrasi Negara. Arti jabatan itu sendiri adalah kedudukan menunjukkan tugas,

bertanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Untuk menjadi Arbiter dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk itu bersifat tetap, lebih mendahulukan melaksanakan kewajibannya dibandingkan pendapatan, serta berada dibawah naungan suatu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional untuk selanjutnya disebut BANI. Dapat ditinjau dari kegunaan dan fungsi dari Notaris sendiri adalah untuk membuat akta otentik yang dapat dipergunakan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, sehingga dalam menjabat seorang Notaris seharusnya bersikap netral dan tidak memihak.

Dalam pasal 1 angka 7 undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa disebutkan pengertian arbiter yaitu :

“ Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga Arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase”

Arbiter sendiri adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul antara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesinya arbiter perlu mendapat izin sebagai arbiter. Maka arbiter adalah suatu profesi bukan jabatan atau pejabat negara, oleh karenanya seorang notaris bila ditinjau dari ketentuan yang berlaku tidak ada larangan untuk merangkap berprofesi sebagai seorang arbiter.

Bagaimana selanjutnya dalam pelaksanaannya apakah seorang notaris yang merangkap sebagai arbiter juga tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangannya sebagai notaris sebagaimana dikemukakan diatas. Seperti contoh dikatakan seorang notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, maka ketika seorang notaris menjadi arbiter apakah juga harus tetap tunduk pada larangan tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya, karena ketika melaksanakan tugas sebagai Arbiter (walaupun diluar wilayah jabatannya sebagai Notaris) seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris, karena larangan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berlaku mengikat seorang Notaris dalam hal ia menjalankan

jabatannya selaku notaris, sehingga untuk jabatannya selaku Arbiter tidak perlu untuk mengikuti ketentuan tersebut (sepanjang yang ia/Notaris yang merangkap jabatan sebagai Arbiter tersebut sedang menjalankan profesi lainnya sebagai Arbiter) melainkan tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jika kemudian ia/Notaris tersebut kembali pada profesi sebenarnya yaitu sebagai Notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris tersebut diatas.

Dapat dikatakan bahwa seorang Notaris yang hendak merangkap jabatan sebagai arbiter tidaklah dilarang, karena dalam peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan penjelasannya tidaklah disebutkan larangan Notaris merangkap jabatan selaku Arbiter, begitu pula sebaliknya seorang arbiter juga tidak dilarang untuk merangkap jabatan sebagai seorang notaris. Juga jika dilihat dari tujuan tugas seorang arbiter adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dipersengketakan antara para pihak dan arbiter juga tidak boleh memihak juga bertujuan untuk memberikan penyelesaian bersifat *win-win solution* kepada para pihak yang bersengketa. Jika dibandingkan dengan notaris, dalam melaksanakan jabatan seorang notaris juga tidak berpihak atau bersikap netral, selain dari menyusun keinginan dari para pihak dalam suatu bentuk hukum, notaris juga menambahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keinginan para pihak tersebut untuk menyelesaikan keinginan para pihak agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sebagaimana yang disebutkan pula dalam pasal 16 ayat (1) undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Begitu pula dalam pemenuhan ketentuan mengenai larangan-larangan bagi Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dalam melaksanakan profesi sebagai Arbiter Tidak dikatakan melanggar ketentuan tersebut, karena dalam menjalankan jabatannya sebagai Arbiter, tidak dapat diaktakan seorang Notaris menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya, juga dalam hal seorang Notaris tidak dapat meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja secara berturut-turut, hal tersebut dapat diatur oleh Notaris tersebut sendiri bagaimana ia mengatur mekanisme pekerjaannya, dalam menjabat sebagai arbiter juga tidak dapat digolongkan merangkap sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan

swasta dan juga tidak merangkap sebagai PPAT diluar wilayah jabatan notaris, menjadi Notaris Pengganti dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan-nya apakah seorang notaris yang merangkap sebagai arbiter juga tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangannya sebagai Notaris sebagaimana dikemukakan diatas. Seperti contoh dikatakan seorang Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, maka ketika seorang notaris menjadi arbiter apakah juga harus tetap tunduk pada larangan tersebut. Menurut penulis, dalam hal ini Notaris tidak lagi tunduk pada larangannya, karena ketika menjadi sebagai Arbiter (walaupun diluar wilayah jabatannya sebagai Notaris) seorang Notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai Notaris, karena larangan-larangannya yang terdapat dalam pasal 17 undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris hanya berlaku dan mengikat seorang notaris dalam hal ia menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga untuk jabatannya selaku arbiter tidak perlu untuk mengikuti ketentuan tersebut (Sepanjang yang ia/Notaris yang merangkap sebagai arbiter tersebut sedang menjalankan profesi lainnya sebagai arbiter) jika kemudian ia atau notaris tersebut kembali pada profesi sebenarnya yaitu sebagai notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan Notaris tersebut.

Sama halnya notaris pada saat menjalankan jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan salah satunya seperti akta jual beli tanah dan akta-akta lain yang menjadi wewenang seorang PPAT, dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT tersebut harus tunduk pada ketentuan mengenai pertanahan yang berlaku di Negara Indonesia. Maka seorang notaris yang hendak menjabat sebagai arbiter juga harus tunduk pada ketentuan mengenai arbitrase khususnya Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kendala yang kemudian mungkin mungkin akan muncul seiring rangkap jabatan tersebut adalah apakah seorang notaris dapat tetap melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik baiknya apabila notaris tersebut merangkap jabatan sebagai arbiter

untuk menyelesaikan suatu sengketa arbitrase. Dalam hal ini menurut penulis, rangkap jabatan Notaris sebagai arbiter tidaklah mengganggu kinerja Notaris tersebut sendiri, hanya saja Notaris perlu memperhatikan ada dalam kaidah hukum yang manakah ia ketika menjabat, apakah dalam kedudukannya sebagai arbiter dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, atau ketika dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris yang harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tentang 2004 tentang jabatan Notaris. Juga perlu diperhatikan bagaimana Notaris tersebut mengatur mekanisme kerjanya dalam menjalankan kedua jabatannya tersebut.

Ketika menjabat sebagai Arbiter tentu saja Notaris juga kemudian akan sering berada diluar kantornya untuk menyelesaikan sengketa arbitrase yang sedang ditanganinya. Seperti diketahui bahwa dalam pasal 17 huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini berarti Notaris tidak boleh berada diluar wilayah jabatannya lebih dari 7 haru kerja berturut-turut, dan dalam menjalanka jabatannya selaku arbiter jika kemudian Notaris hendak berada diluar wilayahnya jabatannya untuk menyelesaikan perkara yang sedang dipersengketakan (apabila penyelesaian sengketa yang melibatkan Notaris tersebut berada diluar wilayah jabatan Notaris). Dimana dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Maka untuk hal seorang Notaris apabila kerika menajbat sebagai Arbiter kemungkinan beberapa kali berada diluar wilayah jabatannya tidak akan menjadi masalah. Yang perlu diperhatikan bahwa notaris tersebut harus bisa mengatur dirinya sendiri, bagaimana ia mengatur dengan tepat waktu yang dimilikinya dalam menjabat kedua jabatan tersebut, juga Notaris tersebut dapat mengatur mekanisme kerja di kantornya sendiri, bagaimana ia mengatur karyawan-karyawan yang bekerja pada kantornya untuk membantunya mempersiapkan hak-hal yang perlu dipersiapkan. Notaris tersebut dapat memberi mandat kepada pegawai kantornya agar kinerjanya sebagai Notaris tetap dapat berjalan dengan baik sekalipun ketika ia menjabat sebagai Arbiter. Berhubungan dengan penandatanganan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut juga harus dibacakan dan ditandatangani oleh Notaris yang membuatnya, maka untuk hal tersebut Notaris dapat menentukan

sendiri dengan bebas pada waktu kapan ia bisa untuk membacakan dan kemudian menandatangani akta yang dibuatnya tersebut, tentu saja ketika ia tidak sedang berada diluar kantornya untuk menjadi Arbiter. Dalam hal seorang Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tetap harus memperhatikan kode etiknya sebagai Notaris.

Maka dalam pelaksanaannya seorang Notaris dapat menjabat sebagai Arbiter dan tidak ada ketentuan atau peraturan yang melarang mengenai hal itu, baik dari Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun dari Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan bahwa tidak ada keterkaitan antara arbiter dengan pejabat Negara, pegawai negeri atau anggota BUMN dan BUMD, tetapi Arbitrase adalah sebagai suatu lembaga penyeleseaianya melalui arbitrase. Diketahui pula untuk sengketa arbiter sendiri mempunyai batas waktu penyelesaian pemeriksaan sengketa yaitu dalam Pasal 48 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa: " pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam paling lama 180 (Seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk", atau kemudian waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai persetujuan para pihak. Dalam arti bahwa jabatan sebagai arbiter bukanlah jabatan yang akan diemban secara terus-menerus atau dengan kata lain hanya berdasarkan kasus yang sedang dipersengketakan saja. Juga dalam hal penyelesaian pemeriksaan perkara seperti disebutkan diatas terdapat batas waktunya. Sehingga kemudian seorang Notaris yang akan melaksanakan jabatan sebagai Arbiter tidaklah akan lama, hanya setelah kasus yang ditanganinya sekesai, maka dengan demikian Notaris tersebut akan menjalankan jabatannya sebagai Notaris dengan sepenuhnya tanpa adanya rangkap jabatan.

Sehingga penulis berpendapat bahwa, rangkap jabatann Notaris tidaklah akan mengganggu jabatan dan profesi Notaris itu sendiri, karena dengan kinerja dan mekanisme Notaris dalam mengatur pelaksanaan jabatannya dengan tepat maka semuanya akan berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Notaris diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Arbiter karena Arbiter adalah sebuah profesi, sedangkan Notaris adalah sebuah jabatan. Sehingga menurut penulis, seorang Notaris dibenarkan untuk merangkap jabatan sebagai

arbiter dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada, karena jabatan tersebut baik sehingga sebagai Notaris dan sebagai Arbiter tidak saling bersinggungan.

2. Kendala yang kemudian mungkin akan muncul seiring rangkap jabatan tersebut adalah apakah seorang notaris dapat tetap melaksanakan tugas jabatannya dengan sebaik-baiknya apabila Notaris tersebut merangkap jabatan sebagai arbiter untuk menyelesaikan suatu sengketa arbitrase. Dalam hal ini menurut penulis, rangkap jabatan notaris sebagai arbiter tidaklah mengganggu kegiatan administratif kantor Notaris tersebut sendiri, hanya saja Notaris perlu memeperhatikan ada dalam kaidah hukum yang manakah ia ketika menajbat apakah dalam kedudukannya sebagai arbiter dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau ketika dalam kedudukannya sebagai Notaris yang harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Juga perlu diperhatikan bagaimana Notaris tersebut mengatur mekanime kerjanya dalam menajalnkkan kedua jabatannya tersebut.

Saran

1. Dalam hal Notaris yang merangkap sebagai Arbiter harus memperhatikan tentang pelaksanaan jabatan sebagai Notaris dan kode etik Notaris dengan lebih teliti lagi agar dalam rangkap jabatannya tersebut tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.
2. Dalam hal rangkap jabatan Notaris sebagai arbiter sebaiknya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur lebih tegas bahwa seorang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Arbiter dan demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaiknya juga dengan tegas diatur tidak adanya larangan jabatan Arbiter untuk dijalani oleh seorang Notaris. Sehingga dengan pengaturan secara tegas demikian maka pengaturan mengenai rangkap jabatan Notaris sebagai Arbiter akan lebih konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan kedua, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008.
- Basarah, *Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Cetakan pertama, Bandung: Lenge Printika, 2011.
- Fatmah jati, et.al., *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- G.H.S. Lumban Toing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Jakarta: Erlangga 1983.
- Jimmy, joses Seembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Abitrarse)*, Cetakan pertama, Jaka: visimedia 2011.
- M.Yahya Harahap, *Arbitrase*, Edisi kedua, cetaan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Khairandy, Ridwa, *Perseroan Terbatas Doktrin*, Peraturan PerUndang-Undangan Yurisprudensi, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Jogjakarta : Kreasi Total Media yogyakarta 2009.
- Margono, Suyud, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ccetakan kedua, Bogor: Ghalia Indonesia,2004.
- R.Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- Sembiring, Sentosa, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Arbitrase dan Mediasi)*, Bandung: Nuansa Aulia,2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta: PDHUI,1997.
- Suharwadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tan Thong Kie, *Siapakah Dia : Serba-Serbi Praktek Notaris*, Studi Notariat, Buku ke II,PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Jabatan Notaris*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang
*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.*

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian

*Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Hukum, Jakarta:
Universitas Trisakti, 2006.*